



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MOCHAMMAD UFI LAILATUL FAJRI ALIAS |
| | P. UPIK BIN HALIL |
| 2. Tempat lahir | : Bondowoso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51 Tahun / 06 Juli 1973 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Selolembu Rt 05 Rw 02 Kec. Curahdami Kab. Bondowoso |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Perangkat Desa |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOCHAMMAD UFI LAILATUL FAJRI Alias P. UPIK Bin HALIL** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1e KUHP, sebagaimana dalam **dakwaan KESATU PRIMAIR Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa MOCHAMMAD UFI LAILATUL FAJRI Alias P. UPIK Bin HALIL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Jaket Hoodie Warna Putih Bercak Darah
 - 1 (Satu) Kaos warna Cream
 - 1 (Satu) Celana Trining warna Hitam
 - 1 (Satu) keping DVD yang berisi rekaman video Penggeroyakan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-16/Eku.2/BONDO/07/2024 tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa MOCHAMMAD UFI LAILATUL FAJRI Alias P. UPIK Bin HALIL, MUHAMMAD DEO WIBAWA Alias DEO Bin MOCHAMMAD UFI LAILATUR FAJRI (Daftar Pencarian Orang) dan ANDI HOYRURIZAL Alias ANDI Bin ABDUL MUKTI (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan April 2024, bertempat di sebuah bengkel masuk wilayah Desa Poncogati Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka, yaitu korban MOHAMMAD MISBAHUL ULUM, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB awalnya korban MOHAMMAD MISBAHUL ULUM sedang duduk-duduk bersama saksi RAFA ABIL RIYADI di bengkel milik saksi NUNUNG JUNAIDI tempat umum yang banyak di lalui orang masuk wilayah Desa Poncogati Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso setelah itu korban disuruh menjemput sdri RANI dirumahnya oleh saksi RAFA ABIL RIYADI, kemudian korban menjemput sdri RANI dirumahnya, pada saat korban sampai dirumah sdri RANI korban menunggu di pinggir jalan dekat rumah sdri RANI, tidak sampai bertemu sdri RANI korban bertemu dengan sdr MUHAMMAD DEO WIBAWA Alias DEO Bin MOCHAMMAD UFI LAILATUR FAJRI (DPO) yang merupakan kakak kandung sdri RANI bertanya kepada korban "mas sampean tidak tahu waktu? Malam-malam kesini" selanjutnya Terdakwa MOCHAMMAD UFI LAILATUL Alias P. UPIK Bin HALIL bapak kandung sdri RANI bertanya "mau kemana le malam-malam" kemudian karena takut korban berbohong menjawab "mau kerumah sdr DEWA" Terdakwa menjawab "itu disana kalau rumah sdr DEWA." Selanjutnya korban kembali ke bengkel. Sesampai di bengkel korban berkata kepada saksi RAFA ABIL RIYADI banyak orang lakinya disana. Selanjutnya saksi RAFA ABIL RIYADI di telepon oleh orang tuanya menyuruhnya pulang. Setelah itu korban hanya duduk berdua dengan saksi NUNUNG JUNAIDI selaku pemilik bengkel, tidak lama kemudian sdr MUHAMMAD DEO WIBAWA (DPO) dan sdr ANDI HOYRURIZAL Alias ANDI Bin ABDUL MUKTI (DPO) datang ke bengkel mengajak korban untuk menyelesaikan masalahnya di pasar sapi dengan nada marah-marah akan tetapi korban menjawab tidak mau dan tidak mau mencari masalah, dan korban menjelaskan hanya akan membawa sdri RANI ke bengkel, karena marah-marah kepada korban kemudian korban

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa korban tidak punya nomor Handphone sdri RANI akan tetapi sdr MUHAMMAD DEO WIBAWA (DPO) tidak percaya dan mengancam membunuh korban apabila korban mempunyai nomor Handphone sdri RANI, setelah itu sdr MUHAMMAD DEO WIBAWA (DPO) menelepon Terdakwa berkata bahwa korban berada di bengkel, selanjutnya Terdakwa datang ke bengkel mengendarai sepeda motor Aerox warna putih kombinasi merah dan turun dari sepeda motor langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai kepala bagian kiri korban selanjutnya Terdakwa menyeret korban dibantu oleh sdr ANDI HOYRURIZAL (DPO) ke pinggir jalan, kemudian Terdakwa, sdr MUHAMMAD DEO WIBAWA (DPO), dan sdr ANDI HOYRURIZAL (DPO) memukul korban berkali-kali secara bersamaan ke arah wajah dan kepala korban, kemudian Terdakwa menginjak kepala korban sampai di lera oleh saksi NUNUNG JUNAIDI, pada saat Terdakwa, sdr MUHAMMAD DEO WIBAWA (DPO), dan sdr ANDI HOYRURIZAL (DPO) meninggalkan lokasi, sdr MUHAMMAD DEO WIBAWA (DPO) menabrakkan sepeda motornya ke kepala korban, setelah itu korban di bawa ke belakang bengkel oleh saksi NUNUNG JUNAIDI. Selanjutnya Terdakwa kembali lagi dengan alasan handphonanya ketinggalan akan tetapi Terdakwa mendatangi korban kemudian menginjak kepala belakang korban sampai wajah korban menyentuh lantai dan mengeluarkan darah, kemudian korban di bawa oleh saksi NUNUNG JUNAIDI masuk ke dalam kamarnya agar tidak di anjasa oleh Terdakwa. Setelah itu saksi NUNUNG JUNAIDI menelepon keluarga korban, kemudian korban dijemput oleh kakaknya yaitu sdr KAWIYANTO dan ibunya yaitu sdr ISTIANI kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOCHAMMAD UFI LAILATUL FAJRI Alias P. UPIK Bin HALIL, MUHAMMAD DEO WIBAWA Alias DEO Bin MOCHAMMAD UFI LAILATUR FAJRI (DPO) dan ANDI HOYRURIZAL Alias ANDI Bin ABDUL MUKTI (DPO) menyebabkan luka atas korban MOHAMMAD MISBAHUL ULUM sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso Nomor: VER/75/IV/RES.1.6/2024/Rumkit tanggal 10 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ROHMAD NURUL HIDAYAT dengan hasil berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

1. Orang ini mengaku nyeri serta Bengkak dan luka babras setelah dikeroyok dan di pukul oleh 3 orang laki-laki yang tidak dikenal akibat cekcok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, dipukul dengan menggunakan tangan kosong, kejadian sekitar pukul 01.00 WIB dini hari;

2. Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh;
3. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah seratus tiga puluh satu per enam puluh dua milimeter air raksa. Nadi enam puluh delapan kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat Celcius, frekuensi pernafasan dua puluh dua kali per menit.

4. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Pada dahi bagian atas sebelah kiri terdapat luka memar warna kemerahan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - b. Pada dahi bagian Tengah terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran nol koma lima centimeter kali dua centimeter.
 - c. Pada dahi bagian bawah sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - d. Pada mata sebelah kanan terdapat luka memar warna kebiruan dengan ukuran dua koma lima centimeter kali tiga centimeter.
 - e. Pada pelipis sebelah kanan terdapat luka memar warna kemerahan dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali lima centimeter.
 - f. Pada dahi bagian atas sebelah kanan terdapat luka memar warna kemerahan dengan ukuran dua koma lima centimeter kali tiga koma lima centimeter.
 - g. Pada pelipis dahi bagian atas sebelah kiri terdapat luka memar warna kemerahan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - h. Pada kepala bagian belakang terdapat luka memar dengan ukuran satu koma dua centimeter kali satu koma lima centimeter.
 - i. Pada punggung bagian atas tengah terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran dua koma lima centimeter empat centimeter.
 - j. Pada lengan bagian dalam sebelah kanan terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - k. Pada jari tengah tangan sebelah kiri terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
5. Derajat luka : ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Orang ini mendapatkan perawatan luka koma pengobatan obat minum citochine diminum sehari tiga kali satu tablet koma metilprednisolon diminum sehari tiga kali satu tablet dan ondasentron diminum sehari tiga kali satu tablet;
7. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan).

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan pada dahi bagian atas sebelah kiri terdapat luka memar pada dahi bagian tengah terdapat luka lecet warna kemerahan, pada dahi bagian bawah sebelah kanan terdapat luka lecet, pada mata sebelah kanan terdapat luka memar warna kebiruan, pada pelipis sebelah kanan terdapat luka memar warna kemerahan, pada dahi bagian atas sebelah kanan terdapat luka memar warna kemerahan, pada pelipis dahi bagian atas sebelah kiri terdapat luka memar, pada kepala bagian belakang terdapat luka memar, pada punggung bagian atas Tengah terdapat luka lecet warna kemerahan, pada lengan bagian dalam sebelah kanan terdapat luka lecet warna kemerahan, ada jari tengah tangan sebelah kiri terdapat luka lecet warna kemerahan, akibat kekerasan tumpul.

Derajat luka ringan dan luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

- Berdasarkan surat keterangan sakit Nomor : 440/120/430.9.3.9/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Binakal dr. Erfan Joko Agustiono yang menyatakan bahwa MOHAMMAD MISBAHUL ULUM perlu beristirahat karena dalam masa perawatan (rawat inap) di UPTD Puskesmas Binakal terhitung mulai tanggal 11 April 2024 sampai dengan 14 April 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD UFI LAILATUL FAJRI Alias P. UPIK Bin HALIL, MUHAMMAD DEO WIBAWA Alias DEO Bin MOCHAMMAD UFI LAILATUR FAJRI (Daftar Pencarian Orang) dan ANDI HOYRURIZAL Alias ANDI Bin ABDUL MUKTI (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan April 2024, bertempat di sebuah bengkel masuk wilayah Desa Poncogati Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dimuka umum secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yaitu korban MOHAMMAD MISBAHUL ULUM, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB awalnya korban MOHAMMAD MISBAHUL ULUM sedang duduk-duduk bersama saksi RAFA ABIL RIYADI di bengkel milik saksi NUNUNG JUNAIDI tempat umum yang banyak di lalui orang masuk wilayah Desa Poncogati Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso setelah itu korban disuruh menjemput sdri RANI dirumahnya oleh saksi RAFA ABIL RIYADI, kemudian korban menjemput sdri RANI dirumahnya, pada saat korban sampai dirumah sdri RANI korban menunggu di pinggir jalan dekat rumah sdri RANI, tidak sampai bertemu sdri RANI korban bertemu dengan sdr MUHAMMAD DEO WIBAWA Alias DEO Bin MOCHAMMAD UFI LAILATUR FAJRI (DPO) yang merupakan kakak kandung sdri RANI bertanya kepada korban "mas sampean tidak tahu waktu? Malam-malam kesini" selanjutnya Terdakwa MOCHAMMAD UFI LAILATUL Alias P. UPIK Bin HALIL bapak kandung sdri RANI bertanya "mau kemana le malam-malam" kemudian karena takut korban berbohong menjawab "mau kerumah sdr DEWA" Terdakwa menjawab "itu disana kalau rumah sdr DEWA." Selanjutnya korban kembali ke bengkel. Sesampai di bengkel korban berkata kepada saksi RAFA ABIL RIYADI banyak orang lakinya disana. Selanjutnya saksi RAFA ABIL RIYADI di telepon oleh orang tuanya menyuruhnya pulang. Setelah itu korban hanya duduk berdua dengan saksi NUNUNG JUNAIDI selaku pemilik bengkel, tidak lama kemudian sdr MUHAMMAD DEO WIBAWA (DPO) dan sdr ANDI HOYRURIZAL Alias ANDI Bin ABDUL MUKTI (DPO) datang ke bengkel mengajak korban untuk menyelesaikan masalahnya di pasar sapi dengan nada marah-marah akan tetapi korban menjawab tidak mau dan tidak mau mencari masalah, dan korban menjelaskan hanya akan membawa sdri RANI ke bengkel, karena marah-marah kepada korban kemudian korban menjelaskan bahwa korban tidak punya nomor Handphone sdri RANI akan tetapi sdr MUHAMMAD DEO WIBAWA (DPO) tidak percaya dan mengancam membunuh korban apabila korban mempunyai nomor Handphone sdri RANI, setelah itu sdr MUHAMMAD DEO WIBAWA (DPO) menelepon Terdakwa berkata bahwa korban berada di bengkel, selanjutnya Terdakwa datang ke bengkel mengendarai sepeda motor Aerox warna putih kombinasi merah dan turun dari sepeda motor langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai kepala bagian kiri korban selanjutnya

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyeret korban dibantu oleh sdr ANDI HOYRURIZAL (DPO) ke pinggir jalan, kemudian Terdakwa, sdr MUHAMMAD DEO WIBAWA (DPO), dan sdr ANDI HOYRURIZAL (DPO) memukul korban berkali-kali secara bersamaan ke arah wajah dan kepala korban, kemudian Terdakwa menginjak kepala korban sampai di lera oleh saksi NUNUNG JUNAIDI, pada saat Terdakwa, sdr MUHAMMAD DEO WIBAWA (DPO), dan sdr ANDI HOYRURIZAL (DPO) meninggalkan lokasi, sdr MUHAMMAD DEO WIBAWA (DPO) menabrakkan sepeda motornya ke kepala korban, setelah itu korban di bawa ke belakang bengkel oleh saksi NUNUNG JUNAIDI. Selanjutnya Terdakwa kembali lagi dengan alasan handphonanya ketinggalan akan tetapi Terdakwa mendatangi korban kemudian menginjak kepala belakang korban sampai wajah korban menyentuh lantai dan mengeluarkan darah, kemudian korban di bawa oleh saksi NUNUNG JUNAIDI masuk ke dalam kamarnya agar tidak di anjasa oleh Terdakwa. Setelah itu saksi NUNUNG JUNAIDI menelepon keluarga korban, kemudian korban dijemput oleh kakaknya yaitu sdr KAWIYANTO dan ibunya yaitu sdr ISTIANI kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOCHAMMAD UFI LAILATUL FAJRI Alias P. UPIK Bin HALIL, MUHAMMAD DEO WIBAWA Alias DEO Bin MOCHAMMAD UFI LAILATUR FAJRI (DPO) dan ANDI HOYRURIZAL Alias ANDI Bin ABDUL MUKTI (DPO) menyebabkan luka atas korban MOHAMMAD MISBAHUL ULUM sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso Nomor : VER/75/IV/RES.1.6/2024/Rumkit tanggal 10 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ROHMAD NURUL HIDAYAT dengan hasil berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

1. Orang ini mengaku nyeri serta Bengkak dan luka babras setelah dikeroyok dan dipukul oleh 3 orang laki-laki yang tidak dikenal akibat cekcok sebelumnya, dipukul dengan menggunakan tangan kosong, kejadian sekitar pukul 01.00 WIB dini hari;
2. Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh;
3. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah seratus tiga puluh satu per enam puluh dua milimeter air raksa. Nadi enam puluh delapan kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat Celcius, frekuensi pernafasan dua puluh dua kali per menit.

4. Pada pemeriksaan ditemukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada dahi bagian atas sebelah kiri terdapat luka memar warna kemerahan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - b. Pada dahi bagian Tengah terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran nol koma lima centimeter kali dua centimeter.
 - c. Pada dahi bagian bawah sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - d. Pada mata sebelah kanan terdapat luka memar warna kebiruan dengan ukuran dua koma lima centimeter kali tiga centimeter.
 - e. Pada pelipis sebelah kanan terdapat luka memar warna kemerahan dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali lima centimeter.
 - f. Pada dahi bagian atas sebelah kanan terdapat luka memar warna kemerahan dengan ukuran dua koma lima centimeter kali tiga koma lima centimeter.
 - g. Pada pelipis dahi bagian atas sebelah kiri terdapat luka memar warna kemerahan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - h. Pada kepala bagian belakang terdapat luka memar dengan ukuran satu koma dua centimeter kali satu koma lima centimeter.
 - i. Pada punggung bagian atas tengah terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran dua koma lima centimeter empat centimeter.
 - j. Pada lengan bagian dalam sebelah kanan terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - k. Pada jari tengah tangan sebelah kiri terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
5. Derajat luka : ringan;
 6. Orang ini mendapatkan perawatan luka koma pengobatan obat minum citochine diminum sehari tiga kali satu tablet koma metilprednisolon diminum sehari tiga kali satu tablet dan ondasentron diminum sehari tiga kali satu tablet;
 7. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan).

KESIMPULAN

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan pada dahi bagian atas sebelah kiri terdapat luka memar pada dahi bagian tengah terdapat luka lecet warna kemerahan, pada dahi bagian bawah sebelah kanan terdapat luka lecet, pada mata sebelah kanan terdapat luka memar warna kebiruan, pada pelipis sebelah kanan terdapat luka memar warna kemerahan, pada dahi bagian atas sebelah kanan terdapat luka memar warna kemerahan, pada pelipis dahi bagian atas sebelah kiri terdapat luka memar, pada kepala bagian belakang terdapat luka memar, pada punggung bagian atas Tengah terdapat luka lecet warna kemerahan, pada lengan bagian dalam sebelah kanan terdapat luka lecet warna kemerahan, ada jari tengah tangan sebelah kiri terdapat luka lecet warna kemerahan, akibat kekerasan tumpul.

Derajat luka ringan dan luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian sehari-hari.

- Berdasarkan surat keterangan sakit Nomor : 440/120/430.9.3.9/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Binakal dr. Erfan Joko Agustiono yang menyatakan bahwa MOHAMMAD MISBAHUL ULUM perlu beristirahat karena dalam masa perawatan (rawat inap) di UPTD Puskesmas Binakal terhitung mulai tanggal 11 April 2024 sampai dengan 14 April 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD UFI LAILATUL FAJRI Alias P. UPIK Bin HALIL, MUHAMMAD DEO WIBAWA Alias DEO Bin MOCHAMMAD UFI LAILATUR FAJRI (Daftar Pencarian Orang) dan ANDI HOYRURIZAL Alias ANDI Bin ABDUL MUKTI (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan April 2024, bertempat di sebuah bengkel masuk wilayah Desa Poncogati Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban MOHAMMAD MISBAHUL ULUM, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB awalnya korban MOHAMMAD MISBAHUL ULUM sedang duduk-duduk bersama saksi RAFA ABIL RIYADI di bengkel milik saksi NUNUNG JUNAIDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk wilayah Desa Poncogati Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso setelah itu korban disuruh menjemput sdri RANI dirumahnya oleh saksi RAFA ABIL RIYADI, kemudian korban menjemput sdri RANI dirumahnya, pada saat korban sampai dirumah sdri RANI korban menunggu di pinggir jalan dekat rumah sdri RANI, tidak sampai bertemu sdri RANI korban bertemu dengan sdr MUHAMMAD DEO WIBAWA Alias DEO Bin MOCHAMMAD UFI LAILATUR FAJRI (DPO) yang merupakan kakak kandung sdri RANI bertanya kepada korban "mas sampean tidak tahu waktu? Malam-malam kesini" selanjutnya Terdakwa MOCHAMMAD UFI LAILATUL Alias P.UPIK Bin HALIL bapak kandung sdri RANI bertanya "mau kemana le malam-malam" kemudian karena takut korban berbohong menjawab "mau kerumah sdr DEWA" Terdakwa menjawab "itu disana kalau rumah sdr DEWA." Selanjutnya korban kembali ke bengkel. Sesampai di bengkel korban berkata kepada saksi RAFA ABIL RIYADI banyak orang lakinya disana. Selanjutnya saksi RAFA ABIL RIYADI di telepon oleh orang tuanya menyuruhnya pulang. Setelah itu korban hanya duduk berdua dengan saksi NUNUNG JUNAIDI selaku pemilik bengkel, tidak lama kemudian sdr MUHAMMAD DEO WIBAWA (DPO) dan sdr ANDI HOYRURIZAL Alias ANDI Bin ABDUL MUKTI (DPO) datang ke bengkel mengajak korban untuk menyelesaikan masalahnya di pasar sapi dengan nada marah-marah akan tetapi korban menjawab tidak mau dan tidak mau mencari masalah, dan korban menjelaskan hanya akan membawa sdri RANI ke bengkel, karena marah-marah kepada korban kemudian korban menjelaskan bahwa korban tidak punya nomor Handphone sdri RANI akan tetapi sdr MUHAMMAD DEO WIBAWA (DPO) tidak percaya dan mengancam membunuh korban apabila korban mempunyai nomor Handphone sdri RANI, setelah itu sdr MUHAMMAD DEO WIBAWA (DPO) menelepon Terdakwa berkata bahwa korban berada di bengkel, selanjutnya Terdakwa datang ke bengkel mengendarai sepeda motor Aerox warna putih kombinasi merah dan turun dari sepeda motor langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai kepala bagian kiri korban selanjutnya Terdakwa menyeret korban dibantu oleh sdr ANDI HOYRURIZAL (DPO) ke pinggir jalan, kemudian Terdakwa, sdr MUHAMMAD DEO WIBAWA (DPO), dan sdr ANDI HOYRURIZAL (DPO) memukul korban berkali-kali secara bersamaan ke arah wajah dan kepala korban, kemudian Terdakwa menginjak kepala korban sampai di lerai oleh saksi NUNUNG JUNAIDI, pada saat Terdakwa, sdr MUHAMMAD DEO WIBAWA (DPO), dan sdr ANDI HOYRURIZAL (DPO)

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan lokasi, sdr MUHAMMAD DEO WIBAWA (DPO) menabrakkan sepeda motornya ke kepala korban, setelah itu korban di bawa ke belakang bengkel oleh saksi NUNUNG JUNAIDI. Selanjutnya Terdakwa kembali lagi dengan alasan handphonanya ketinggalan akan tetapi Terdakwa mendatangi korban kemudian menginjak kepala belakang korban sampai wajah korban menyentuh lantai dan mengeluarkan darah, kemudian korban di bawa oleh saksi NUNUNG JUNAIDI masuk ke dalam kamarnya agar tidak di aninya oleh Terdakwa. Setelah itu saksi NUNUNG JUNAIDI menelepon keluarga korban, kemudian korban dijemput oleh kakaknya yaitu sdr KAWIYANTO dan ibunya yaitu sdri ISTIANI kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa MOCHAMMAD UFI LAILATUL FAJRI Alias P. UPIK Bin HALIL, MUHAMMAD DEO WIBAWA Alias DEO Bin MOCHAMMAD UFI LAILATUR FAJRI (DPO) dan ANDI HOYRURIZAL Alias ANDI Bin ABDUL MUKTI (DPO) menyebabkan luka atas korban MOHAMMAD MISBAHUL ULUM sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso Nomor: VER/75/IV/RES.1.6/2024/Rumkit tanggal 10 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ROHMAD NURUL HIDAYAT dengan hasil berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

1. Orang ini mengaku nyeri serta Bengkak dan luka babras setelah dikeroyok dan dipukul oleh 3 orang laki-laki yang tidak dikenal akibat cekcok sebelumnya, dipukul dengan menggunakan tangan kosong, kejadian sekitar pukul 01.00 WIB dini hari;

2. Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh;

3. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah seratus tiga puluh satu per enam puluh dua milimeter air raksa. Nadi enam puluh delapan kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat Celcius, frekuensi pernafasan dua puluh dua kali per menit.

4. Pada pemeriksaan ditemukan:

a. Pada dahi bagian atas sebelah kiri terdapat luka memar warna kemerahan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.

b. Pada dahi bagian Tengah terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran nol koma lima centimeter kali dua centimeter.

c. Pada dahi bagian bawah sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada mata sebelah kanan terdapat luka memar warna kebiruan dengan ukuran dua koma lima centimeter kali tiga centimeter.
- e. Pada pelipis sebelah kanan terdapat luka memar warna kemerahan dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali lima centimeter.
- f. Pada dahi bagian atas sebelah kanan terdapat luka memar warna kemerahan dengan ukuran dua koma lima centimeter kali tiga koma lima centimeter.
- g. Pada pelipis dahi bagian atas sebelah kiri terdapat luka memar warna kemerahan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- h. Pada kepala bagian belakang terdapat luka memar dengan ukuran satu koma dua centimeter kali satu koma lima centimeter.
- i. Pada punggung bagian atas tengah terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran dua koma lima centimeter empat centimeter.
- j. Pada lengan bagian dalam sebelah kanan terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- k. Pada jari tengah tangan sebelah kiri terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
5. Derajat luka : ringan;
6. Orang ini mendapatkan perawatan luka koma pengobatan obat minum citochine diminum sehari tiga kali satu tablet koma metilprednisolon diminum sehari tiga kali satu tablet dan ondasentron diminum sehari tiga kali satu tablet;
7. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan).

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan pada dahi bagian atas sebelah kiri terdapat luka memar pada dahi bagian tengah terdapat luka lecet warna kemerahan, pada dahi bagian bawah sebelah kanan terdapat luka lecet, pada mata sebelah kanan terdapat luka memar warna kebiruan, pada pelipis sebelah kanan terdapat luka memar warna kemerahan, pada dahi bagian atas sebelah kanan terdapat luka memar warna kemerahan, pada pelipis dahi bagian atas sebelah kiri terdapat luka memar, pada kepala bagian belakang terdapat luka memar, pada punggung bagian atas Tengah terdapat luka lecet warna kemerahan, pada lengan bagian dalam sebelah kanan terdapat luka lecet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan, ada jari tengah tangan sebelah kiri terdapat luka lecet warna kemerahan, akibat kekerasan tumpul.

Derajat luka ringan dan luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

- Berdasarkan surat keterangan sakit Nomor : 440/120/430.9.3.9/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Binakal dr. Erfan Joko Agustiono yang menyatakan bahwa MOHAMMAD MISBAHUL ULUM perlu beristirahat karena dalam masa perawatan (rawat inap) di UPTD Puskesmas Binakal terhitung mulai tanggal 11 April 2024 sampai dengan 14 April 2024.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohammad Misbahul Ulum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa keterangan Saksi di BAP Kepolisian adalah benar;
 - Bawa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah tindak pidana penggeroyakan yang dilakukan oleh Terdakwa, anak Terdakwa yang bernama Muhammad Deo Wibawa dan 1 orang lagi temannya yang tidak Saksi kenal terhadap diri Saksi;
 - Bawa kedua orang tersebut selain Terdakwa masih DPO;
 - Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat disebuah bengkel yang terletak di Desa Poncogati Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso;
 - Bawa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, ketika Saksi dengan Abil (Rafa Abil Riyadi) duduk – duduk di bengkel, kemudian Saksi berkeinginan untuk membeli nasi, namun Saksi disuruh sekalian menjemput Rani (anak kandung Terdakwa) dirumah Terdakwa oleh Abil setekah membeli nasi dengan memberitahu arah rumah Rani. Pada saat Saksi sampai dirumah Rani, Saksi menunggu di pinggir jalan dekat rumah Rani, Saksi tidak bertemu dengan Rani namun bertemu dengan Deo (Muhammad Deo Wibawa) anak Terdakwa yang merupakan kakak kandung Rani. Bawa Deo bertanya kepada Saksi, "Mas Sampean tidak tau waktu? Malam – malam kesini" selanjutnya Terdakwa bertanya "mau kemana le



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam – malam” kemudian karena Saksi ketakutan saksi berbohong dengan menjawab “mau kerumah Saudara Dewa” Terdakwa menjawab “itu disana kalau rumah saudara Dewa”, selanjutnya Saksi kembali ke bengkel dan memberitahu Abil bahwa terdapat banyak orang disana. Setelah itu Abil ditelpon orang tuanya disuruh pulang selanjutnya Saksi masih duduk di bengkel berdua dengan pemilik bengkel yang bernama Nunung (Nunung Junaidi);

- Bahwa pada awalnya, Saksi dan Saksi Nunung berduaan duduk di bengkel kemudian tiba – tiba Deo dan temannya datang terlebih dahulu ke bengkel dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, kemudian selanjutnya Terdakwa datang dengan menaiki sepeda motor Yamaha merk AEROZ warna putih kombinasi merah setelah dihubungi oleh Deo bahwa Saksi ada di bengkel, kemudian mereka melakukan pemukulan terhadap diri Saksi;
- Bahwa Terdakwa setelah turun dari motor langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai kepala bagian kiri Saksi selanjutnya Terdakwa menyeret Saksi dibantu oleh Deo dan temannya ke pinggir jalan. Kemudian Terdakwa, Deo dan temannya memukul Saksi berkali – kali secara bersamaan ke arah wajah dan kepala, kemudian Terdakwa menginjak kepala Saksi sampai kemudian dilerai oleh Saksi Nunung (pemilik bengkel), pada saat mereka meninggalkan lokasi, Deo menabrakkan ban depan sepeda motor Yamaha Mio GT miliknya ke kepala Saksi, setelah itu Saksi dibawa ke belakang bengkel oleh Saksi Nunung. Selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke bengkel dengan alasan handphonennya ketinggalan akan tetapi Terdakwa mendatangi Saksi kemudian menginjak kepala belakang Saksi sampai wajah Saksi menyentuh lantai dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami sakit dan luka bocor di dahi, luka lecet di dahi bagian atas sebelah kiri, luka memar di dahi bagian tengah, dahi bagian bawah sebelah kanan, mata sebelah kanan, pelipih sebelah kanan, dahi bagian atas sebelah kanan, pelipis dahi bagian atas sebelah kiri, kepala bagian belakang, luka lecet di punggung bagian atas tengah, lengan sebelah kanan dan jari tengah tangan sebelah kiri;
- Bahwa luka robek tersebut ditawarkan agar dijahit, tetapi Saksi tidak mau karena alasan takut sakit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi sampai harus dirawat inap di Puskesmas Binakal selama 3 (tiga) hari;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat kejadian ini Saksi tidak dapat beraktifitas sekitar 20-23 harian;
- Bawa keluarga Terdakwa pernah datang kerumah dan bicara dengan Kakek dan Nenek Saksi tetapi Saksi tidak tau mengenai apa yang dibicarakan;
- Bawa untuk barang bukti 1 (satu) jaket Hoodie warna putih bercak darah adalah milik Saksi sedangkan 1 (satu) kaos warna cream dan 1 (satu) celana Trining waran hitam adalah barang bukti milik Terdakwa;
- Bawa rekaman penggeroyokan yang merekamnya adalah Saksi Nunung (pemilik bengkel) yang pada saat itu ada ditempat kejadian bersama dengan Saksi;
- Bawa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa membenarkan yang berada di gambar Video tersebut adalah wajah Terdakwa, Muhammad Deo Wibawa dan Temannya;
- Bawa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa (Terdakwa dan Saksi saling bersalaman di hadapan persidangan);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

2. Saksi Nunung Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Keterangan Saksi di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bawa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah tindak pidana penggeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa, anak Terdakwa yang bernama Muhammad Deo Wibawa dan 1 orang lagi temannya yang tidak Saksi kenal terhadap teman Saksi yang bernama Ulum (Mohammad Misbahul Ulum);
- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat dibengkel milik Saksi yang terletak di Desa Poncogati Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso;
- Bawa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB ketika Saksi Ulum dengan Abil (Rafa Abil Riyadi) duduk – duduk di bengkel kemudian Saksi Ulum keluar bengkel setelah Saksi Ulum datang, Abil ditelpon disuruh pulang oleh orang tuanya, selanjutnya Saksi duduk berdua dengan Saksi Ulum;
- Bawa pada awalnya, Saksi dan Saksi Ulum berduaan duduk di bengkel kemudian tiba – tiba Deo dan temannya datang terlebih dahulu ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, kemudian selanjutnya Terdakwa datang dengan menaiki sepeda motor Yamaha merk AEROZ warna putih kombinasi merah setelah dihubungi oleh Deo bahwa Saksi Ulum ada di bengkel, kemudian mereka melakukan pemukulan terhadap Saksi Ulum;

- Bahwa Terdakwa setelah turun dari motor langsung memukul Saksi Ulum dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai kepala bagian kiri Saksi Ulum selanjutnya Terdakwa menyeret Saksi Ulum dibantu oleh Deo dan temannya ke pinggir jalan. Kemudian Terdakwa, Deo dan temannya memukul Ulum berkali – kali secara bersamaan ke arah wajah dan kepala, kemudian Terdakwa menginjak kepala Ulum sampai kemudian saya lerai, pada saat mereka meninggalkan lokasi, Deo menabrakkan ban depan sepeda motor Yamaha Mio GT miliknya ke kepala Ulum, setelah itu Saksi membawa Saksi Ulum kebelakang bengkel, Selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke bengkel dengan alasan handphonennya ketinggalan akan tetapi Terdakwa mendatangi Ulum kemudian menginjak kepala belakang Ulum sampai wajah Ulum menyentuh laian dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Ulum mengalami sakit di kepala, di wajah dan luka robek pada dahi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Ulum sampai dirawat inap di Puskesmas Binakal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa meminta maaf kepada korban maupun keluarganya;
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) jaket Hoodie warna putih bercak darah adalah milik Saksi Ulum sedangkan 1 (satu) kaos warna cream dan 1 (satu) celana Trining waran hitam adalah barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa rekaman penggeroyokan yang merekamnya adalah Saksi. Saksi merekam menggunakan HP Saksi pada waktu kejadian takut terjadi apa – apa karena pada waktu itu Deo membawa celurit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Erfan Joko Agustiono yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli berdinias di UPTD Puskesmas Binakal sejak tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bertugas dan bertanggungjawab untuk menerima pasien, menerima konsultasi dan menerima Visum Et Repertum atas permintaan Kepolisian dan memeriksa dan membuat diagnosa sesuai dengan Kompetensi Dokter Umum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024, sekitar pukul 16.30 WIB Ahli pernah kedatangan pasien atas nama Mohammad Misbahul Ulum di Puskesmas Binakal alamat Desa Binakal, Kec. Binakal Kab. Bondowoso dalam kondisi mual, muntah dan nyeri kepala;
- Bahwa Pasien atas nama Mohammad Misbahul Ulum menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari sejak hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB sampai hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa selama pasien menjalani rawat inap Ahli memberikan cairan infirul RL 20 tpm, memberikan obat oral paracetamol 3X1 tablet dan memberikan antasida 3X1 tablet;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa melakukan tindak pidana penggeroyokan bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Muhammad Deo Wibawa dan temannya yang bernama Andi Hoyurizal teman korban yang bernama Mohammad Misbahul Ulum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Deo dan Andi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat disebuah bengkel yang terletak di Desa Poncogati Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan kepada anak perempuan Terdakwa yang bernama Rani, "siapa laki – laki yang berada di sebelah rumah", lalu Rani mengatakan "itu Misbah, saya diajak keluar tetapi tidak mau", kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Deo anak Terdakwa kalau Misbahul ada di bengkel kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha merk AEROX warna putih kombinasi merah milik teman anak Terdakwa dan waktu Terdakwa tiba di bengkel sudah ramai kemudian Terdakwa melalukan pemukulan terhadap Misbahul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dengan tangan mengepal mengenai kepala bagian kiri dan Terdakwa juga sempat menendang bahunya sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa juga sempat menginjak kepala belakangnya;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui akibat peristiwa tersebut Misbahul sampai mengalami luka – luka;
- Bawa alasan Terdakwa memukul Misbahul adalah karena Terdakwa emosi, Misbahul memjemput anak perempuan Terdakwa dini hari untuk diajak jalan – jalan;
- Bawa menurut keterangan Rani (anak perempuan Terdakwa), ia tidak mengenal Misbahul namun memiliki no HP Misbahul;
- Bawa Terdakwa pernah datang ke rumah Misbahul dan bertemu dengan saudaranya untuk meminta maaf;
- Bawa Andi dan Deo (anak Terdakwa) juga melakukan pemukulan terhadap Misbahul dan Andi melakukan pemukulan secara membabi buta;
- Bawa pada awalnya Terdakwa dan Deo (anak Terdakwa) bertemu dengan Misbahul yang sedang menunggu di depan rumah kemudian ditanya oleh Deo dan Terdakwa juga menanyakan, “adentek sapah cong (menunggu siapa mas)” lalu Misbahul menjawab “adentek Dewa (menunggu Dewa) selanjutnya Terdakwa menunjukkan arah rumahnya Dewa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa melihat Misbahul masih berada di depan rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Jaket Hoodie warna putih bercak darah
2. 1 (satu) kaos warna cream
3. 1 (satu) celana training warna hitam
4. 1 (satu) keping DVD yang berisi rekaman Video Penggeroyokan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso Nomor : VER/75/IV/RES.1.6/2024/Rumkit tanggal 10 April 2024 yang dibuat

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh dr. Achmad Nurul Hidayat, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso;

- Surat Keterangan Sakit Nomor: 440/120/430.9.3.9/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Binakal dr. Erfan Joko Agustiono yang menyatakan bahwa Mohammad Misbahul Ulum perlu beristirahat karena dalam masa perawatan (rawat inap) di UPTD Puskesmas Binakal terhitung mulai tanggal 11 April 2024 sampai dengan 14 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penggeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Deo Wibawa dan temannya terhadap Saksi Mohammad Misbahul Ulum terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat disebuah bengkel yang terletak di Desa Poncogati Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa ketika itu Saksi Mohammad Misbahul Ulum dengan Abil (Rafa Abil Riyadi) duduk-duduk di bengkel, kemudian Saksi Mohammad Misbahul Ulum berkeinginan untuk membeli nasi, namun disuruh sekalian menjemput Rani (anak kandung Terdakwa) dirumah Terdakwa oleh Abil. Pada saat sampai dirumah Rani, Mohammad Misbahul Ulum menunggu di pinggir jalan dekat rumah Rani, namun tidak bertemu dengan Rani tapi bertemu dengan Deo (Muhammad Deo Wibawa) anak Terdakwa yang merupakan kakak kandung Rani. Kemudian Deo bertanya, "Mas Sampean tidak tau waktu? Malam – malam kesini" selanjutnya Terdakwa juga bertanya "mau kemana le malam – malam" kemudian karena ketakutan, Mohammad Misbahul Ulum berbohong dengan menjawab "mau kerumah Saudara Dewa" Terdakwa menjawab "itu disana kalau rumah saudara Dewa". Lalu Mohammad Misbahul Ulum kembali ke bengkel.
- Bahwa pada awalnya, Saksi Mohammad Misbahul Ulum dan Saksi Nunung berduaan duduk di bengkel kemudian tiba – tiba Deo dan temannya Andi datang terlebih dahulu ke bengkel dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, kemudian selanjutnya Terdakwa datang dengan menaiki sepeda motor Yamaha merk AEROZ warna putih kombinasi merah setelah dihubungi oleh Deo bahwa Saksi Mohammad Misbahul Ulum ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel, kemudian mereka melakukan pemukulan terhadap diri Mohammad Misbahul Ulum

- Bawa Terdakwa setelah turun dari motor langsung memukul Mohammad Misbahul Ulum dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai kepala bagian kiri, selanjutnya Terdakwa menyeret Mohammad Misbahul Ulum dibantu oleh Deo dan Andi ke pinggir jalan. Kemudian Terdakwa, Deo dan Andi memukul Saksi berkali – kali secara bersamaan ke arah wajah dan kepala, kemudian Terdakwa menginjak kepala Mohammad Misbahul Ulum sampai kemudian dilerai oleh Saksi Nunung (pemilik bengkel), pada saat mereka meninggalkan lokasi, Deo menabrakkan ban depan sepeda motor Yamaha Mio GT miliknya ke kepala Mohammad Misbahul Ulum, setelah itu Mohammad Misbahul Ulum dibawa ke belakang bengkel oleh Saksi Nunung. Selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke bengkel dengan alasan handphonennya ketinggalan akan tetapi Terdakwa mendatangi Mohammad Misbahul Ulum kemudian menginjak kepala belakang Mohammad Misbahul Ulum sampai wajah Mohammad Misbahul Ulum menyentuh lantai dan mengeluarkan darah

- Bawa sesuai dengan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso Nomor : VER/75/IV/RES.1.6/2024/Rumkit tanggal 10 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Achmad Nurul Hidayat dengan hasil berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

1. Orang ini mengaku nyeri serta Bengkak dan luka babras setelah dikeroyok dan di pukul oleh 3 orang laki-laki yang tidak dikenal akibat cekcok sebelumnya, dipukul dengan menggunakan tangan kosong, kejadian sekitar pukul 01.00 WIB dini hari;
2. Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh;
3. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah seratus tiga puluh satu per enam puluh dua milimeter air raksa. Nadi enam puluh delapan kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat Celcius, frekuensi pernafasan dua puluh dua kali per menit.

4. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Pada dahi bagian atas sebelah kiri terdapat luka memar warna kemerahan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - b. Pada dahi bagian Tengah terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran nol koma lima centimeter kali dua centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada dahi bagian bawah sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - d. Pada mata sebelah kanan terdapat luka memar warna kebiruan dengan ukuran dua koma lima centimeter kali tiga centimeter.
 - e. Pada pelipis sebelah kanan terdapat luka memar warna kemerahan dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali lima centimeter.
 - f. Pada dahi bagian atas sebelah kanan terdapat luka memar warna kemerahan dengan ukuran dua koma lima centimeter kali tiga koma lima centimeter.
 - g. Pada pelipis dahi bagian atas sebelah kiri terdapat luka memar warna kemerahan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - h. Pada kepala bagian belakang terdapat luka memar dengan ukuran satu koma dua centimeter kali satu koma lima centimeter.
 - i. Pada punggung bagian atas tengah terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran dua koma lima centimeter empat centimeter.
 - j. Pada lengan bagian dalam sebelah kanan terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - k. Pada jari tengah tangan sebelah kiri terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
5. Derajat luka: ringan;
 6. Orang ini mendapatkan perawatan luka koma pengobatan obat minum citochine diminum sehari tiga kali satu tablet koma metilprednisolon diminum sehari tiga kali satu tablet dan ondasentron diminum sehari tiga kali satu tablet;
 7. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan).

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan pada dahi bagian atas sebelah kiri terdapat luka memar pada dahi bagian tengah terdapat luka lecet warna kemerahan, pada dahi bagian bawah sebelah kanan terdapat luka lecet, pada mata sebelah kanan terdapat luka memar warna kebiruan, pada pelipis sebelah kanan terdapat luka memar warna kemerahan, pada dahi bagian atas sebelah kanan terdapat luka memar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kemerahan, pada pelipis dahi bagian atas sebelah kiri terdapat luka memar, pada kepala bagian belakang terdapat luka memar, pada punggung bagian atas Tengah terdapat luka lecet warna kemerahan, pada lengan bagian dalam sebelah kanan terdapat luka lecet warna kemerahan, ada jari tengah tangan sebelah kiri terdapat luka lecet warna kemerahan, akibat kekerasan tumpul.

Derajat luka ringan dan luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian sehari-hari.

- Bahwa Mohammad Misbahul Ulum menjalani rawat inap selama 3 hari sejak hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB sampai hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Puskesmas Binakal alamat Desa Binakal, Kec. Binakal Kab. Bondowoso dalam kondisi mual, muntah dan nyeri kepala;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Mohammad Misbahul Ulum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi berupa Alternatif Subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu primair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa**
- 2. Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama**
- 3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka – luka**

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" mengacu kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, jika kemudian perbuatannya tersebut merupakan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui **Mochammad Ufi Lailatul Fajri Alias P. Upik Bin Halil** dan terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya berdasarkan fakta – fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa selama dalam persidangan telah mampu menerangkan secara kronologis dan jelas kejadian perkara yang didakwakan kepada danya tanpa adanya tekanan fisik dan psikis, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *aquo*, sehingga karena Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepada danya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dalam melakukan sesuatu haruslah mudah diketahui oleh umum. Walapun dilakukan ditempat tertutup sekalipun tetapi akses untuk masuk ke tempat tersebut mudah dilakukan oleh siapapun juga, sudah dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dilakukan secara terang-terangan;

Sedangkan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah sedikit-dikitnya perbutan tersebut haruslah minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat kumulatif sehingga konsekuensinya adalah haruslah memenuhi seluruh elemen yang ada dalam unsur ini. Hanya memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini maka tidak dapatlah diartikan unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tempat Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum adalah disebuah bengkel yang terletak di Desa Poncogati Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso dan di pinggir jalan. Seperti diketahui disebuah bengkel yang terletak di Desa Poncogati Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso dan di pinggir jalan adalah tempat umum siapa saja boleh masuk tanpa pengecualian. Sehingga cukup beralasan bagi hakim untuk menyatakan elemen pertama dalam unsur kedua telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidak sendirian yaitu dengan dengan Deo (Muhammad Deo Wibawa) dan Andi (Andi Hoyrurizal). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa memukul Saksi Mohammad Misbahul Ulum dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai kepala bagian kiri, selanjutnya Terdakwa menyeret Saksi Mohammad Misbahul Ulum dibantu oleh Deo dan Andi ke pinggir jalan. Kemudian Terdakwa, Deo dan Andi memukul Saksi Mohammad Misbahul Ulum berkali – kali secara bersamaan ke arah wajah dan kepala, kemudian Terdakwa menginjak kepala Mohammad Misbahul Ulum. Juga status Deo adalah anak dari Terdakwa. Maka menurut majelis perbuatan Terdakwa timbul dari rasa kebersamaan sehingga apa yang timbul dari perbuatan para pelaku merupakan suatu himpunan tenaga bersama. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka - luka

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif sebagai konsekuensinya apabila memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini saja, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Yang dimaksud menggunakan kekerasan disini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang dimaksud orang adalah orang dalam arti yang sebenarnya. Dan barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memukul Saksi Mohammad Misbahul Ulum dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai kepala bagian kiri, selanjutnya Terdakwa menyeret Saksi Mohammad Misbahul Ulum berkali – kali secara bersamaan ke arah wajah dan kepala, kemudian Terdakwa menginjak kepala Mohammad Misbahul Ulum dengan kekuatan yang tidak sedikit sehingga menyebabkan luka-luka memar pada tubuh korban. Hal tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso Nomor : VER/75/IV/RES.1.6/2024/Rumkit tanggal 10 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Achmad Nurul Hidayat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, memukul dan menginjak adalah wujud dari kekerasan dikarenakan menggunakan media tangan dan kaki dengan tenaga yang tidak sedikit sehingga akibatnya benda atau orang yang terkena pukulan atau injakan akan mengalami kerusakan atau cedera. Berdasarkan hal tersebut pengadilan berpendapat bahwa terdakwa memenuhi elemen kekerasan tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Mohammad Misbahul Ulum adalah orang dalam arti yang sebenarnya lahir di Bondowoso pada tanggal 07 Juli 2005, jenis kelamin laki – laki, pekerjaan mahasiswa, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt. 03 Rw. 01 Desa Jeruk Soksok Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

Menimbang bahwa, dikarenakan elemen orang sudah terpenuhi maka sudah tidak ada urgensi lagi untuk mempertimbangkan elemen barang dalam unsur ini dikarenakan sifat alternatif dalam unsur ini.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan dan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso Nomor: VER/75/IV/RES.1.6/2024/Rumkit tanggal 10 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Achmad Nurul Hidayat, perbuatan Terdakwa memukul dan menginjak Saksi Mohammad Misbahul Ulum mengakibatkan luka – luka. Maka pengadilan berpendapat elemen mengalami luka – luka terpenuhi. Maka berdasarkan hal tersebut unsur ini dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Jaket Hoodie warna putih bercak darah, 1 (satu) kaos warna cream, 1 (satu) celana trining warna hitam, yang telah disita dari Saksi Mohammad Misbahul Ulum, maka dikembalikan kepada Saksi Mohammad Misbahul Ulum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping DVD yang berisi rekaman Video Penggeroyokan yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mochammad Ufi Lailatul Fajri alias P. Upik bin Halil**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*", sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Jaket Hoodie Warna Putih Bercak Darah
 - 1 (Satu) Kaos warna Cream
 - 1 (Satu) Celana Trining warna HitamDikembalikan kepada Saksi Mohammad Misbahul Ulum
 - 1 (Satu) keping DVD yang berisi rekaman video Penggeroyakan
- Tetap terlampir dalam berkas.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami, Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Gede Susila Guna Yasa., S.H. , Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dwi Dutha Arie Sampurna, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)